

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Soedirman Telp. (0916) 21254 Langgur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR: kgp.1157/286/2.65

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA **KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

Membaca

Surat Permohonan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari, NY. YUDIKARLAN RENYAAN selaku Pengelola PAUD KENANGAN Kecamatan Kei Kecil Nomor : 03/KB.PK/VIII/2015 serta lampiran lampirannya.

Menimbana

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Dikmas dan Paud Dinas
 - Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan h. yang berlaku.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang system Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara
- Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1991, tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentan 6. Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan kerja;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611U/1999, Tentang Penyelenggaran kursus;
 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8. 0153/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
- 9. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2014, Tentang
- Peraturan Mentri Pendukan dan Kebadayaan Mentri To Tahun 2011, Pendukan Perapan Pendirian dan Pembagian Kelembagaan;
 Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor: 94, Tambahan Lembaran Negara 10. Nomor 3460);
- Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor : 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 11.
- Pertanggung Jawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten / 13.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 21 Tahun 2001
- tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 22 Tahun 2001 15. tentang Teknis Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 23 Tahun 2001 16. tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada : Nama Lembaga : PAUD KENANGAN

Jenis Pendidikan Jenis Satuan PAUD

PAUD NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN

Alamat Kecamatan DESA LANGGUR KEI KECIL

Kabupaten Pengelola

MALUKU TENGGARA NY. YUDIKARLAN RENYAAN

KEDUA

Pemegang izin ini:

megang izin ini : Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat. Wajib Mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlakuatau yang akan

ditentukan kemudian.

Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model

yang di tentunkan.

KETIGA

Ijin Penyelenggaraan Satuan PAUD ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan Ijin dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Langgur

Pada tanggal

28 September 2015

a Dinas Pendidikan bupaten Maluku Tenggara,

U TE MARTINUS MON, S.Pd PEMBINA TK. I

NIP. 19631231 1988031 016

TembusanYth;

- Gubernur Propinsi Maluku di Ambon Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PNFI Depdiknas.
- Bupati Maluku Tenggara di Langgur 4.
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku di Ambon.

5. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

JlnJend. SudirmanTelp. (0916) 22872 Langgur email: Dikpora malra@yahoo.co.id

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JENIS PENDIDIKAN NON FORMAL NOMOR: 421-9 [190 | 20 c5

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan ketentuan yang ada memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, jenis Pendidikan Non Formal kepada:

1. Nama PAUD

: PAUD KENANGAN

2. Pengelola

: NY. YUDIKARLAN RENYAAN

3. Jenis Pendidikan

: PAUD NON FORMAL

4. Jenis Satuan PAUD

5. Alamat

: KELOMPOK BERMAIN : DESA LANGGUR

6. Kecamatan

: KEI KECIL

Langgur, 28 September 2015

la Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga laluku Tenggara,

MARTINUS MON, S.Pd

NIP. 19631231 1988031 016